

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-FLTMBKM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-15: STANDAR FASILITASI MAHASISWA PADA PROGRAM MBKM	TANGGAL : 29 Juli 2021
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:


- 1.1. Menjamin agar Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM (**Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018;
- 1.2. Menjamin hak mahasiswa program MBKM untuk mendapatkan fasilitas pada seluruh proses kegiatan pembelajaran terpenuhi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Ruang lingkup standar mencakup seluruh fasilitas untuk mahasiswa program MBKM, termasuk di antaranya adalah pemenuhan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi, kebijakan terkait pelaksanaan Program MBKM, kurikulum operasional yang memiliki muatan MBKM, mitra kerja sama, mekanisme pelaksanaan, kebutuhan dan proses administrasi dan sarana prasarana, pembimbingan, monitoring pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan program.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 10 s.d. 20 & 40;
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Panduan Program MBKM Kemendikbud Tahun 2020;
- 3.6. Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi DIKTI 2020;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	12 Juli 2021
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	10 September 2021
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	September 2021

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-FLTMBKM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-15: STANDAR FASILITASI MAHASISWA PADA PROGRAM MBKM	TANGGAL : 29 Juli 2021
		HALAMAN : 2 dari 6

- 3.7. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.8. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.9. SK Rektor mengenai pelaksanaan MBKM;
- 3.10. Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
- 3.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Mahasiswa Program MBKM* adalah peserta didik yang mengikuti program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) dengan memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- 4.2. *Standar Proses Pembelajaran* adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- 4.3. *Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie* adalah acuan kebijakan untuk seluruh pelaksanaan program MBKM di Universitas Bakrie;
- 4.4. *Fasilitasi Proses Pembelajaran mahasiswa Program MBKM* adalah suatu layanan yang wajib disediakan kepada mahasiswa yang mengikuti Program MBKM berupa kebijakan/pedoman akademik, kurikulum, administrasi proses pembelajaran (sistem penawaran dan pengambilan mata kuliah, ekuivalensi/ penyetaraan/pengakuan mata kuliah, termasuk dokumen kerjasama/MoU/SPK), beban dan waktu belajar dan magang mahasiswa serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- 4.5. *Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL)* adalah kualifikasi lulusan pada setiap program studi di Universitas Bakrie yang mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
- 4.6. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di setiap program studi Universitas Bakrie;
- 4.7. *Logbook* adalah dokumentasi proses pembelajaran pada program MBKM yang diisi oleh mahasiswa sesuai format yang ditentukan oleh Universitas Bakrie;
- 4.8. *Rekognisi dan/atau konversi nilai* adalah proses pengakuan hasil pembelajaran pada program MBKM ke dalam kurikulum operasional program studi;
- 4.9. *Biro Administrasi Akademik* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola data terkait lulusan seluruh program di Universitas Bakrie berikut pengembangannya;
- 4.10. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-FLTMBKM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-15: STANDAR FASILITASI MAHASISWA PADA PROGRAM MBKM	TANGGAL : 29 Juli 2021
		HALAMAN : 3 dari 6

4.11. *Program Studi* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan jumlah mahasiswa berikut pemeliharannya terkait dalam proses pembelajaran;

4.12. *Mitra Kerja Sama* adalah institusi atau pihak lain yang bekerjasama dalam rangka pelaksanaan program MBKM.

5. Rasionale Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM:

Standar ini ditetapkan sebagai wujud tanggung jawab Universitas Bakrie kepada mahasiswanya dan pemenuhan peraturan perundangan-undangan serta standar mutu pendidikan Universitas Bakrie. Fasilitas yang diberikan Universitas/Fakultas/ Program Studi dalam bidang akademik dan non akademik untuk mencapai tujuan tersebut perlu distandarkan agar dapat dijadikan acuan baku untuk seluruh pihak yang berkaitan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan menghasilkan lulusan yang: berdaya saing, kompeten, memiliki pengalaman praktis dari mahasiswa Program MBKM tersebut.

6. Pernyataan Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM:

6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang kewajiban fasilitas mahasiswa pada program MBKM dalam pedoman pelaksanaan MBKM tingkat Universitas, sesuai panduan program MBKM DIKTI dan standar mutu pendidikan Universitas Bakrie, sampai disahkannya kebijakan;

6.2. Ketua Program Studi, menyusun kurikulum operasional yang memiliki muatan program MBKM untuk pemenuhan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi, sesuai panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi DIKTI, sampai disahkan dan disosialisasikannya kurikulum operasional;

6.3. Ketua Program Studi, mengusulkan mitra kerja sama dalam rangka fasilitas mahasiswa program MBKM kepada Universitas/Fakultas, sesuai kebutuhan MBKM yang direncanakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan mahasiswa peserta MBKM, sampai disepakati dan ditandatanganinya dokumen perjanjian kerja sama;

6.4. Kepala Pusat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran, menginventarisasi program MBKM yang diselenggarakan pihak eksternal, dengan mengacu kepada standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie, sampai adanya data program MBKM yang diselenggarakan pihak eksternal yang diperbarui secara terus menerus serta disosialisasikan kepada pihak terkait (pimpinan, program studi, mahasiswa);

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-FLTMBKM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-15: STANDAR FASILITASI MAHASISWA PADA PROGRAM MBKM	TANGGAL : 29 Juli 2021
		HALAMAN : 4 dari 6

- 6.5. Ketua Program Studi dan unit terkait (Biro Administrasi Akademik, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro IT, UPT Perpustakaan, Pusat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran), mempersiapkan fasilitasi kebutuhan dan proses administrasi mahasiswa program MBKM, termasuk di antaranya:
- a. KRS;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Surat rekomendasi dan kebutuhan administrasi lainnya;
 - d. Sistem pelaporan/administrasi pembelajaran;
 - e. Sarana prasarana pembelajaran;
 - f. Analisis risiko terkait fasilitasi mahasiswa pada program MBKM,
- sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 6.6. Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama, melaksanakan proses pembelajaran untuk mahasiswa program MBKM (penugasan pembimbing, pembekalan, penugasan, pembimbingan, pendampingan dll), sesuai hasil perjanjian kerja sama, sampai adanya evaluasi berkala berupa verifikasi *logbook* yang disusun oleh mahasiswa program MBKM secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.7. Jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan fasilitasi mahasiswa pada evaluasi berkala, Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama, membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi, sesuai tingkatan ketidaksesuaian pada pelaksanaan MBKM terkait fasilitasi mahasiswa, sampai dengan tersusunnya rekomendasi dan tindak lanjut ketidaksesuaian yang mengacu pada sistem manajemen risiko yang berlaku di Universitas Bakrie;
- 6.8. Jika tidak ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan fasilitasi program MBKM, Ketua Program Studi, melakukan rekognisi kegiatan dan konversi atas nilai hasil pembelajaran mahasiswa pada program MBKM (internal dan eksternal) yang diperoleh dari mitra kerja sama, sesuai kurikulum operasional program studi, sampai dilaporkannya nilai pada portal akademik Universitas Bakrie;
- 6.9. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar fasilitasi mahasiswa pada program MBKM, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi pedoman pelaksanaan MBKM tingkat Universitas dan hasil analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standard.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-FLTMBKM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-15: STANDAR FASILITASI MAHASISWA PADA PROGRAM MBKM	TANGGAL : 29 Juli 2021
		HALAMAN : 5 dari 6

7. Strategi Pencapaian Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM:

- 7.1. Menyusun standar dokumen kurikulum operasional yang memiliki muatan program MBKM serta WAJIB diimplementasikan dan disosialisasikan oleh setiap program studi dan dievaluasi keefektifannya secara berkala (minimal setiap 2 tahun atau sesuai kebijakan yang diterapkan Universitas Bakrie);
- 7.2. Menjalin kerja sama sesuai standar kerja sama yang berlaku di Universitas Bakrie;
- 7.3. Mempersiapkan kebutuhan pendukung operasional pembelajaran program MBKM, antara lain: mekanisme pelaksanaan, kebutuhan dan proses administrasi dan sarana prasarana, pembimbingan, monitoring pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan program;
- 7.4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran program MBKM serta menganalisisnya untuk upaya pengendalian/peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM:

Indikator ketercapaian untuk Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM adalah:

- 8.1. Maximal 10% dari ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Pedoman Pelaksanaan MBKM mengenai fasilitas mahasiswa pada program MBKM dan Prosedur Baku (SOP) pendukung STANDAR.
Pertimbangan: Semakin ditaatinya pedoman, petunjuk teknis dan prosedur baku (minimum 90% sesuai) maka semakin tercapainya STANDAR;
- 8.2. Terpenuhinya fasilitas pada program MBKM 100% sesuai cakupan di dalam STANDAR yang telah ditetapkan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Fasilitas Mahasiswa Pada Program MBKM:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Program Studi
- 9.3. Mitra Kerja Sama
- 9.4. Mahasiswa program MBKM
- 9.5. Gugus Kendali Mutu
- 9.6. Biro Administrasi Akademik
- 9.7. Biro Keuangan
- 9.8. Biro Umum
- 9.9. Biro IT
- 9.10. UPT Perpustakaan
- 9.11. Pusat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran
- 9.12. Unit Kerja terkait.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-FLTMBKM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-15: STANDAR FASILITASI MAHASISWA PADA PROGRAM MBKM	TANGGAL : 29 Juli 2021
		HALAMAN : 6 dari 6

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*;
- 10.8. Panduan Program MBKM Kemendikbud Tahun 2020;
- 10.9. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.10. Pedoman tentang pengelolaan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
- 10.12. Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Bakrie;
- 10.13. Pedoman pengelolaan kerja sama Universitas Bakrie;
- 10.14. Pedoman pengelolaan keuangan Universitas Bakrie;
- 10.15. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 10.16. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.